



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

**Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012**

**Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A**

**Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420**

**Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600**

**E-mail : josedima99@gmail.com**

**jose@josedima99.com**

---

**SALINAN**

---

**AKTA**

**Tanggal : 20 Desember 2024**

**Nomor : 213**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**PT DAYA INTIGUNA YASA Tbk.**

---



Lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 48A,  
Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, --  
yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam --  
akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2017 (dua  
ribu tujuh belas) Nomor 7, dibuat di hadapan ----  
BAMBANG TEDJO ANGGONO BUDI, Sarjana Hukum, -----  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----  
Bogor, yang telah mendapatkan Pengesahan dari ---  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal --  
29 (dua puluh sembilan) Maret 2017 (dua ribu ----  
tujuh belas) Nomor -----  
AHU-0014769.AH.01.01.TAHUN 2017;-----  
- anggaran dasar tersebut telah mengalami -----  
beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat dalam:  
- akta tanggal 12 (dua belas) Juni 2017 (dua ribu  
tujuh belas) Nomor 114, dibuat di hadapan -----  
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister --  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang --  
telah mendapatkan (i) Penerimaan Pemberitahuan --  
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0152577 dan (ii)  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari ----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0152578, keduanya tertanggal 13 ----  
(tiga belas) Juli 2017 (dua ribu tujuh belas);---  
- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2017 (dua

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

ribu tujuh belas) Nomor 206, dibuat di hadapan --  
Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, --  
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah -----  
mendapatkan (i) Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0152577 dan (ii)  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari ----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01-03-0152578, keduanya tertanggal 13 ----  
(tiga belas) Juli 2017 (dua ribu tujuh belas);---  
- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2017  
(dua ribu tujuh belas) Nomor 265, dibuat di -----  
hadapan Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana -  
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah  
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --  
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --  
tanggal 4 (empat) Januari 2018 (dua ribu delapan  
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0002158;-----  
- akta tanggal 16 (enam belas) April 2018 (dua --  
ribu delapan belas) Nomor 93, dibuat di hadapan -  
Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, --  
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah -----  
mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -  
dengan Surat Keputusan Nomor -----  
AHU-0009508.AH.01.02.TAHUN 2018 dan (ii) -----

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----- AHU-AH.01.03-0168920, keduanya tertanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2018 (dua ribu delapan belas);

- akta tanggal 26 (dua puluh enam) September 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 200, dibuat di --- hadapan Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana - Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan (i) Penerimaan Pemberitahuan ----- Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0253797 dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari ---- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----- AHU-AH.01.03-0253798, keduanya tertanggal 17 ---- (tujuh belas) Oktober 2018 (dua ribu delapan ---- belas);-----

- akta tanggal 18 (delapan belas) Pebruari 2019 - (dua ribu sembilan belas) Nomor 34, dibuat di --- hadapan MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris di ----- Jakarta, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan - dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ---- AHU-0013401.AH.01.02.TAHUN 2019 dan (ii) ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

AHU-AH.01.03-0142069, keduanya tertanggal 12 (dua belas) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas);-----

- akta tanggal 6 (enam) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 27, dibuat di hadapan -----  
Notaris MARTINA, Sarjana Hukum tersebut, yang ---  
telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan Hak --  
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --  
surat tanggal 8 (delapan) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0310731;-----

- akta tanggal 9 (sembilan) April 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 46, dibuat di hadapan SRIWI ----  
BAWANA NAWAKSARI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, ---  
yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan -  
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
dengan surat tanggal 21 (dua puluh satu) April --  
2020 (dua ribu dua puluh) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0194301;-----

- akta tanggal 13 (tiga belas) September 2021 ---  
(dua ribu dua puluh satu) Nomor 31, dibuat di ---  
hadapan Notaris SRIWI BAWANA NAWAKSARI, Sarjana -  
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah  
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --  
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --  
tanggal 24 (dua puluh empat) September 2021 (dua  
ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0452469;-

- akta tanggal 11 (sebelas) Oktober 2021 (dua ---  
ribu dua puluh satu) Nomor 75, dibuat di hadapan  
Notaris SRIWI BAWANA NAWAKSARI, Sarjana Hukum, --  
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah -----  
mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -  
dengan Surat Keputusan Nomor -----  
AHU-0061384.AH.01.02.TAHUN 2021; dan (ii) -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0468436, keduanya tertanggal 1 -----  
(satu) Nopember 2021 (dua ribu dua puluh satu);--

- akta tanggal 16 (enam belas) Oktober 2023 (dua  
ribu dua puluh tiga) Nomor 11, dibuat di hadapan  
DESKA LEGIRA, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, ---  
yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan -  
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
dengan surat tanggal 17 (tujuh belas) Oktober ---  
2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0129627; -----

- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2024 ---  
(dua ribu dua puluh empat) Nomor 42, Notaris ----  
DESKA LEGIRA, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ---  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik


**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Indonesia sesuai dengan surat tanggal 25 (dua ---  
puluh lima) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat)  
Nomor AHU-AH.01.03-0158251;-----  
- perubahan anggaran dasar, susunan pemegang ----  
saham, serta susunan direksi dan dewan komisaris  
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 7  
(tujuh) Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat) -  
Nomor 19, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang --  
telah mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri --  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --  
sesuai dengan Surat Keputusan Nomor -----  
AHU-0049431.AH.01.02.TAHUN 2024, (ii) Penerimaan  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0180933, dan (iii) Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum -  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -  
dengan surat Nomor AHU-AH.01.09-0237850, -----  
ketiganya tertanggal 9 (sembilan) Agustus 2024 --  
(dua ribu dua puluh empat);-----  
- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan";----  
- pada saat itu terdiri dari:-----  
a. AZARA ALPINA SDN. BHD., suatu perseroan ----  
terbatas yang didirikan menurut dan -----  
berdasarkan hukum negara Malaysia, -----




- selaku pemilik dari/yang berhak atas -----  
23.858.640.000 (dua puluh tiga miliar -----  
delapan ratus lima puluh delapan juta enam -  
ratus empat puluh ribu) saham dalam -----  
Perseroan;-----

b. AGAVE SALMIANA SDN. BHD., suatu perseroan --  
terbatas yang didirikan menurut dan -----  
berdasarkan hukum negara Malaysia, -----




- selaku pemilik dari/yang berhak atas -----  
316.720.000 (tiga ratus enam belas juta ----  
tujuh ratus dua puluh ribu) saham dalam ----  
Perseroan;-----

c. Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI, lahir di -----




- selaku pemilik dari/yang berhak atas -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.K**



e. Tuan EDWIN CHEAH YEW HONG, lahir di



- selaku pemilik dari/yang berhak atas \_\_\_\_\_  
49.876.000 (empat puluh sembilan juta \_\_\_\_\_  
delapan ratus tujuh puluh enam ribu) saham -

dalam Perseroan;-----

f. INDOSIAM PTE. LTD., suatu perseroan terbatas  
yang didirikan berdasarkan hukum negara ----

- selaku pemilik dari/yang berhak atas -----  
82.296.000 (delapan puluh dua juta dua ratus  
sembilan puluh enam ribu) saham dalam -----  
Perseroan;-----

- bahwa para pemegang saham tersebut mewakili ---  
seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor  
penuh oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu -----  
sebanyak atas 24.938.488.000 (dua puluh empat ---  
miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta ---  
empat ratus delapan puluh delapan ribu) saham, --  
dengan nilai nominal masing-masing Rp25,00 (dua -  
puluh lima Rupiah); -----

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan ----  
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, satu dan ---  
lain sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN EDARAN -  
PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT  
UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT DAYA INTIGUNA -  
YASA tertanggal 6 (enam) Agustus 2024 (dua ribu -  
dua puluh empat), dibuat dibawah tangan, -----  
bermeterai cukup, yang fotokopinya dilekatkan ---  
pada minuta akta ini dan KEPUTUSAN EDARAN PARA --  
PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT DAYA INTIGUNA YASA -

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

TBK tertanggal 13 (tiga belas) Desember 2024 (dua ribu dua empat), dibuat dibawah tangan, -----  
bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada --  
minuta akta ini ("Keputusan Pemegang Saham"); ---  
- sehingga dengan demikian sesuai dengan -----  
ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 -  
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ---  
Terbatas, Keputusan Pemegang saham tersebut -----  
adalah sah dan mengikat;-----  
- bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut -  
telah diambil keputusan antara lain sebagai -----  
berikut :-----

1. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan ---  
hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya,  
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----  
melaksanakan Keputusan Pemegang Saham, -----  
termasuk:-----
  - a. menentukan besarnya jumlah penambahan -----  
modal ditempatkan dan disetor Perseroan ---  
hasil dari pelaksanaan pengeluaran atau ---  
penerbitan saham baru dalam rangka -----  
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, ---  
jumlah saham yang dibeli di dalam -----  
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, ---  
dan komposisi kepemilikan saham dalam -----  
Perseroan setelah dilakukannya Penawaran --  
Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk -----  
dalam rangka perubahan jenis Perseroan -----  
menjadi perusahaan swasta nasional -----

(Penanaman Modal Dalam Negeri) dan -----  
pelaksanaan program Opsi Saham Manajemen --  
dan Karyawan (*Management and Employee -----  
Stock Option Plan*), serta untuk menyatakan  
penentuan jumlah tersebut dalam bentuk ----  
akta notaris;-----

b. menyetujui harga penawaran sebagaimana ----  
diusulkan Direksi Perseroan; -----


c. menyetujui kepastian jumlah saham yang ----  
ditawarkan sebagaimana diusulkan Direksi --  
Perseroan.-----

2. Menyetujui perubahan jenis Perseroan dari ----  
perusahaan Penanaman Modal Asing ("PMA") -----  
menjadi Perusahaan Penanaman Modal Dalam -----  
Negeri ("PMDN") yang akan berlaku efektif pada  
saat atau setelah dilakukannya pencatatan ----  
saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia -----  
terkait dengan dilakukannya Penawaran Umum ---  
Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*) --  
("Penawaran Umum Perdana") Perseroan dan ----  
menyetujui kategorisasi saham yang dimiliki --  
oleh para pemegang saham menjadi dimiliki oleh  
pemegang saham 'publik' atau 'masyarakat' ----  
dalam akta yang menyatakan kembali Keputusan -  
Pemegang Saham.-----

Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, ---  
para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang -----  
terdiri dari:-----


1. Tuan ONG CHU JIN ADRIAN, lahir di [REDACTED] -

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**




- Dalam hal ini selaku Komisaris Utama -----  
Perseroan;-----

2. Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI, lahir di -----



- Dalam hal ini selaku Komisaris Perseroan;---


3. Tuan LOO CHONG PENG, lahir di [REDACTED] ---



- Dalam hal ini selaku Komisaris Independen --  
Perseroan;-----

4. Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA, lahir di -----





- Dalam hal ini selaku Komisaris Independen ---  
Perseroan;-----

- Bahwa para anggota Dewan Komisaris tersebut ---  
mewakili seluruh anggota Dewan Komisaris yang ada  
hingga saat ini, yaitu sebanyak 4 (empat) orang.--

- Dewan Komisaris Perseroan telah mengambil -----  
keputusan tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris  
Perseroan, satu dan lain sebagaimana dimuat dalam  
KEPUTUSAN EDARAN DEWAN KOMISARIS SEBAGAI -----  
PENGGANTI DARI RAPAT DEWAN KOMISARIS PT DAYA ----  
INTIGUNA YASA TBK tertanggal 16 (enam belas) ----  
Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), dibuat  
dibawah tangan, bermeterai cukup, dan aslinya ---  
dilekatkan pada minuta akta ini ("Keputusan Dewan  
Komisaris");-----

- Sehingga dengan demikian sesuai dengan -----  
ketentuan anggaran dasar Perseroan, Keputusan ---  
Dewan Komisaris tersebut adalah sah dan mengikat;

- Bahwa dalam Keputusan Dewan Komisaris tersebut,  
Direksi telah diberikan kuasa dengan hak -----  
substitusi untuk menyatakan Keputusan Dewan -----  
Komisaris Perseroan dalam suatu akta Notaris.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---  
tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa  
tersebut menyatakan bahwa Dewan Komisaris -----  
Perseroan telah mengambil keputusan antara lain -  
sebagai berikut:-----

1. Menyetujui untuk meningkatkan modal -----  
ditempatkan dan modal disetor Perseroan hasil  
dari pelaksanaan Penawaran Umum Perdana -----  
Perseroan dari semula 24.938.488.000 (dua ----  
puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh -  
delapan juta empat ratus delapan puluh delapan  
ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya --  
sebesar Rp623.462.200.000,00 (enam ratus dua -  
puluh tiga miliar empat ratus enam puluh dua -  
juta dua ratus ribu Rupiah) menjadi -----  
25.190.392.000 (dua puluh lima miliar seratus  
sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh  
dua ribu) saham, atau dengan nilai nominal ---  
seluruhnya sebesar Rp629.759.800.000,00 (enam  
ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus --  
lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu --  
Rupiah);-----
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran  
Dasar untuk selanjutnya menjadi berbunyi ----  
sebagaimana disebut di bawah ini.-----
3. Menyetujui untuk menyatakan kembali susunan --  
pemegang saham Perseroan, sebagaimana disebut  
di bawah ini.-----
4. Menyetujui perubahan jenis Perseroan dari ----

perusahaan Penanaman Modal Asing ("PMA") -----  
menjadi Perusahaan Penanaman Modal Dalam -----  
Negeri ("PMDN") yang akan berlaku efektif pada -----  
saat atau setelah dilakukannya pencatatan -----  
saham Perseroan di BEI terkait dengan -----  
dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham -----  
Perseroan, dan menyetujui kategorisasi saham -----  
yang dimiliki oleh para pemegang saham menjadi -----  
dimiliki oleh pemegang saham 'publik' atau -----  
'masyarakat'.-----

5. Menyetujui untuk mendelegasikan dan memberikan -----  
kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian -----  
atau seluruhnya, kepada Direksi Perseroan -----  
sehubungan dengan pelaksanaan setiap dan -----  
seluruh tindakan sehubungan dengan Penawaran -----  
Umum Perdana Perseroan, termasuk namun tidak -----  
terbatas untuk, menyatakan dalam akta notaris -----  
sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan -----  
dan disetor Perseroan hasil dari pelaksanaan -----  
pengeluaran atau penerbitan saham baru dalam -----  
rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan, -----  
jumlah saham yang dibeli di dalam Penawaran -----  
Umum Perdana Saham Perseroan, dan komposisi -----  
kepemilikan saham dalam Perseroan setelah -----  
dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham -----  
Perseroan, termasuk dalam rangka perubahan -----  
jenis Perseroan dari Perusahaan PMA menjadi -----  
perusahaan PMDN.-----

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

di atas, maka ketentuan seluruh Anggaran Dasar dan susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

I. Ketentuan seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1.-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama -----

“PT. DAYA INTIGUNA YASA Tbk.” (selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan- atau satuan usaha di tempat lain, baik -----

didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2.-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3.-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah -----

berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan ----- tersebut diatas, Perseroan dapat ----- melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai -- berikut:-----

a. Menjalankan usaha dalam bidang ----- aktivitas perusahaan holding termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup -- anak perusahaannya (KBLI 64200); dan--

b. Menjalankan usaha dalam bidang ----- aktivitas konsultasi manajemen ----- lainnya yang mencakup ketentuan ----- bantuan nasihat, bimbingan, dan ----- operasional usaha dan permasalahan --- organisasi dan manajemen lainnya, ---- seperti perencanaan strategi dan ----- organisasi, keputusan berkaitan ----- dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan -- kebijakan sumber daya manusia, ----- perencanaan penjadwalan dan ----- pengontrolan produksi (KBLI 70209).---

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta -- untuk menunjang kegiatan usaha utama ---- Perseroan tersebut di atas, Perseroan --- dapat melaksanakan kegiatan usaha ----- penunjang sebagai berikut:-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- Memberikan jasa penasihat dan -----  
perunding dalam merancang merger dan  
akuisisi perusahaan.-----
- Melakukan bantuan nasihat, -----  
bimbingan dan operasional berbagai --  
fungsi manajemen, konsultasi -----  
manajemen olah agronomist dan -----  
agricultural ekonomis pada bidang ---  
pertanian dan sejenisnya, rancangan -  
dari metode dan prosedur akuntansi, -  
program akuntansi biaya, prosedur ---  
pengawasan anggaran belanja, -----  
pemberian nasihat dan bantuan untuk -  
usaha dan pelayanan masyarakat dalam  
perencanaan, pengorganisasian, -----  
efisiensi dan pengawasan, informasi -  
manajemen dan lain-lain.-----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4-----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah -----  
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun ----  
Rupiah) terbagi atas 40.000.000.000 -----  
(empat puluh miliar) saham, masing-masing  
saham bernilai nominal Rp25,00 (dua puluh  
lima Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah -----  
ditempatkan dan disetor penuh kepada ----  
Perseroan sebanyak kurang lebih 62,98% --  
(enam puluh dua koma sembilan delapan ---

persen) atau sejumlah 25.190.392.000 (dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu) saham atau dengan nilai nominal ----- seluruhnya sebesar Rp629.759.800.000,00 - (enam ratus dua puluh sembilan miliar --- tujuh ratus lima puluh sembilan juta ---- delapan ratus ribu Rupiah) oleh para ---- pemegang saham yang telah mengambil ----- bagian saham dengan rincian serta nilai - nominal saham yang disebutkan sebelum --- akhir akta.-----

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan --- akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, -- harga serta persyaratan yang ditetapkan - oleh Direksi berdasarkan persetujuan ---- Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara -- penawaran umum terbatas, dengan ----- memperhatikan peraturan yang termuat ---- dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang - tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang - mengatur tentang penambahan modal tanpa - hak memesan efek terlebih dahulu serta -- peraturan Bursa Efek di tempat dimana --- saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

4. Setiap saham dalam simpanan yang -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dikeluarkan lebih lanjut harus disetor --  
penuh. -----

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain -  
selain uang baik berupa benda berwujud --  
maupun tidak berwujud wajib memenuhi ----  
ketentuan sebagai berikut:-----

a. benda yang akan dijadikan setoran ---  
modal dimaksud wajib diumumkan -----  
kepada publik pada saat pemanggilan  
Rapat Umum Pemegang Saham mengenai -  
penyetoran tersebut;-----

b. benda yang dijadikan sebagai -----  
setoran modal wajib dinilai oleh ---  
Penilai yang terdaftar di Otoritas -  
Jasa Keuangan dan tidak dijaminakan -  
dengan cara apapun juga;-----

c. memperoleh persetujuan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham dengan kuorum -----  
sebagaimana diatur dalam Pasal 13 --  
ayat 1 Anggaran Dasar ini;-----

d. dalam hal benda yang dijadikan -----  
sebagai setoran modal dilakukan ----  
dalam bentuk saham Perseroan yang --  
tercatat di Bursa Efek, maka -----  
harganya harus ditetapkan -----  
berdasarkan nilai pasar wajar; dan--

e. dalam hal penyetoran tersebut -----  
berasal dari laba ditahan, agio ----  
saham, laba bersih Perseroan, -----

dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

f. dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.

5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan -  
jumlah saham yang sesungguhnya telah ----  
dikeluarkan dalam rangka penawaran umum -  
terbatas atau peningkatan modal tanpa hak  
memesan efek terlebih dahulu tersebut.----  
Kuorum dan keputusan RUPS untuk -----  
menyetujui pengeluaran saham dalam -----  
simpanan harus memenuhi persyaratan dalam  
Pasal 13 dari Anggaran Dasar ini.-----

6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan ----  
dikeluarkan oleh Perseroan, maka:-----

a. Setiap penambahan modal melalui ----  
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas --  
yang dilakukan dengan pemesanan, ---  
maka hal tersebut wajib dilakukan --  
dengan memberikan Hak Memesan Efek -  
Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada ---  
pemegang saham yang namanya -----  
terdaftar dalam daftar pemegang ----  
saham Perseroan pada tanggal yang --  
ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham  
yang menyetujui pengeluaran Efek ---  
Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang -  
sebanding dengan jumlah saham yang -  
telah terdaftar dalam daftar -----  
pemegang saham Perseroan atas nama -  
pemegang saham masing-masing pada --  
tanggal tersebut.-----

b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas ---

tanpa memberikan HMETD kepada -----  
pemegang saham dapat dilakukan dalam  
hal pengeluaran saham:-----

1. ditujuka kepada karyawan -----  
Perseroan;-----

2. ditujuka kepada pemegang -----  
obligasi atau Efek lain yang --  
dapat dikonversi menjadi saham,  
yang telah dikeluarkan dengan --  
persetujuan RUPS;-----

3. dilakukan dalam rangka -----  
reorganisasi dan/atau -----  
restrukturisasi yang telah ----  
disetujui oleh RUPS; dan/atau--

4. dilakukan sesuai dengan -----  
peraturan di bidang Pasar Modal  
yang memperbolehkan penambahan  
modal tanpa HMETD.-----

c. HMETD wajib dapat dialihkan dan-----  
diperdagangkan, dengan mengindahkan  
ketentuan Anggaran Dasar dan -----  
peraturan perundang-undangan yang --  
berlaku di bidang Pasar Modal; -----

d. Efek bersifat ekuitas yang akan ----  
dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak  
diambil oleh pemegang HMETD harus --  
dialokasikan kepada semua pemegang --  
saham yang memesan tambahan Efek ---  
bersifat ekuitas, dengan ketentuan -

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek -- bersifat ekuitas yang akan ----- dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas -- yang tidak diambil tersebut wajib -- dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan -- tambahan Efek bersifat ekuitas. ----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek -- bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf d -- di atas, maka dalam hal terdapat --- pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada -- Pihak tertentu yang bertindak ----- sebagai pembeli siaga dengan harga -- dan syarat-syarat yang sama. -----

f. Pelaksanaan pengeluaran saham ----- dalam portepel untuk pemegang Efek -- yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk ----- memperoleh saham, dapat dilakukan -- oleh Direksi berdasarkan RUPS ----- Perseroan terdahulu yang telah ----- menyetujui pengeluaran Efek ----- tersebut.-----

g. Penambahan modal disetor menjadi ----

efektif setelah terjadinya -----  
penyetoran, dan saham yang -----  
diterbitkan mempunyai hak-hak yang -  
sama dengan saham yang mempunyai ---  
klasifikasi yang sama yang -----  
diterbitkan oleh Perseroan, dengan -  
tidak mengurangi kewajiban Perseroan  
untuk mengurus pemberitahuan kepada  
menteri yang menyelenggarakan urusan  
pemerintahan di bidang hukum dan hak  
asasi manusia.-----

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya --  
dapat dilakukan berdasarkan keputusan ---  
RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam ----  
rangka perubahan modal dasar harus -----  
disetujui oleh menteri yang -----  
menyelenggarakan urusan pemerintahan di -  
bidang hukum dan hak asasi manusia.-----

8. Penambahan modal dasar yang -----  
mengakibatkan modal ditempatkan dan ----  
disetor menjadi kurang dari 25% (dua ----  
puluh lima persen) dari modal dasar, ----  
dapat dilakukan sepanjang:-----

a. telah memperoleh persetujuan RUPS ---  
untuk menambah modal dasar;-----

b. telah memperoleh persetujuan -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;-

c. penambahan modal ditempatkan dan ----  
disetor sehingga menjadi paling ----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

sedikit 25% (dua puluh lima persen) -  
dari modal dasar wajib dilakukan ----  
dalam jangka waktu paling lambat 6 --  
(enam) bulan setelah persetujuan ----  
menteri yang menyelenggarakan urusan  
pemerintahan di bidang hukum dan hak  
asasi manusia sebagaimana dimaksud --  
dalam ayat 8 huruf b Pasal ini; ----

d. Dalam hal penambahan modal disetor --  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 ---  
huruf c Pasal ini tidak terpenuhi ---  
sepenuhnya, maka Perseroan harus ----  
mengubah kembali anggaran dasarnya, -  
sehingga modal disetor menjadi -----  
paling sedikit 25% (dua puluh lima --  
persen) dari modal dasar, dalam ----  
jangka waktu 2 (dua) bulan setelah --  
jangka waktu dalam ayat 8 huruf c ---  
Pasal ini tidak terpenuhi; -----

e. Persetujuan RUPS sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal -  
ini termasuk juga persetujuan untuk -  
mengubah anggaran dasar sebagaimana -  
dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal -  
ini.-----

9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka ---  
penambahan modal dasar menjadi efektif --  
setelah terjadinya penyetoran modal yang  
mengakibatkan besarnya modal disetor ----

menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah --  
yang berhak mempergunakan hak yang -----  
diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

6. Dalam hal para pemilik bersama itu -----  
lalai untuk memberitahukan secara -----  
tertulis kepada Perseroan mengenai -----  
penunjukan wakil bersama itu, Perseroan -  
memperlakukan pemegang saham yang namanya  
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham ---  
Perseroan sebagai satu-satunya pemegang -  
yang sah atas saham atau saham-saham ----  
tersebut.-----

7. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas -----  
belum dilaksanakan, para pemegang saham -  
tersebut tidak berhak mengeluarkan suara  
dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen  
untuk saham itu ditangguhkan. -----

8. Setiap pemegang saham wajib untuk -----  
tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada -  
semua keputusan yang diambil dengan sah -  
dalam RUPS serta peraturan perundang- ----  
undangan yang berlaku dibidang Pasar ----  
Modal. -----

9. Apabila terdapat pecahan nilai nominal --  
saham, pemegang pecahan nilai nominal ---  
saham tidak diberikan hak suara -----  
perseorangan, kecuali pemegang pecahan --  
nilai nominal saham, baik sendiri atau --  
bersama pemegang pecahan nilai nominal --

saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

10. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

#### SURAT SAHAM

#### Pasal 6.

1. Bukti kepemilikan saham sebagai berikut:

a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- kolektif saham kepada pemegang -----  
sahamnya.-----
- b. Dalam hal saham Perseroan masuk -----  
dalam Penitipan Kolektif pada -----  
Lembaga Penyelesaian dan -----  
Penyimpanan, maka Perseroan wajib --  
menerbitkan sertifikat atau -----  
konfirmasi tertulis kepada Lembaga -  
Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai  
tanda bukti pencatatan dalam buku --  
daftar pemegang saham Perseroan.----
2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas -  
nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku  
Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai -  
dengan peraturan perundang-undangan di --  
bidang Pasar Modal dan ketentuan yang ---  
berlaku di Bursa Efek di tempat dimana --  
saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu -----  
surat kolektif saham yang memberi bukti -  
pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih -  
saham-saham yang dimiliki oleh seorang --  
pemegang saham.-----
4. Pada surat saham harus dicantumkan-----  
sekurangnya:-----  
a. nama dan alamat pemegang saham;-----  
b. nomor surat saham;-----  
c. nilai nominal saham;-----  
d. tanggal pengeluaran surat saham.-----

5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :-----  
kurangnya harus dicantumkan :-----  
a. nama dan alamat pemegang saham;-----  
b. nomor surat kolektif saham;-----  
c. nilai nominal saham;-----  
d. tanggal pengeluaran surat kolektif --  
saham;-----

6. Surat saham dan surat kolektif saham ----  
harus ditandatangani oleh Direktur Utama  
atau 2 (dua) orang anggota Direksi -----  
lainnya.-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 7.-----

1. Dalam hal surat saham rusak, -----  
penggantian surat saham tersebut dapat --  
dilakukan jika:-----  
a. Pihak yang mengajukan permohonan ----  
penggantian saham adalah pemilik ---  
surat saham tersebut; dan-----  
b. Perseroan telah menerima surat -----  
saham yang rusak.-----

2. Asli surat saham rusak wajib -----  
dikembalikan dan dapat ditukar dengan ---  
surat saham baru yang nomornya sama -----  
dengan nomor surat saham aslinya.-----

3. Perseroan wajib memusnahkan surat saham --  
yang rusak setelah memberikan penggantian  
surat saham.-----

4. Dalam hal surat saham hilang, -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

penggantian surat saham tersebut dapat --  
dilakukan jika:-----

a. Pihak yang mengajukan permohonan ----  
penggantian saham adalah pemilik ---  
surat saham tersebut;-----

b. Perseroan telah mendapatkan -----  
dokumen pelaporan dari Kepolisian --  
Republik Indonesia atas hilangnya --  
surat saham tersebut;-----

c. Pihak yang mengajukan permohonan ----  
penggantian saham memberikan jaminan  
yang dipandang cukup oleh Direksi --  
Perseroan; dan-----

d. Rencana pengeluaran pengganti -----  
surat saham yang hilang telah -----  
diumumkan di Bursa Efek di mana ----  
saham Perseroan dicatatkan dalam ---  
waktu paling lambat 14 (empat belas)  
hari sebelum pengeluaran pengganti -  
surat saham.-----

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti --  
surat saham itu ditanggung oleh pemegang  
saham yang berkepentingan.-----

6. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas-----  
mengenai pengeluaran surat saham -----  
pengganti juga berlaku untuk pengeluaran  
surat kolektif saham pengganti atau Efek  
Bersifat Ekuitas.-----

---DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS---

Pasal 8.

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
  - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
  - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang;
  - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- keterangan mengenai kepemilikan saham ---  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----  
beserta keluarganya dalam Perseroan -----  
dan/atau pada perseroan lain serta -----  
tanggal saham itu diperoleh.-----
4. Pemegang saham harus memberitahukan -----  
setiap perpindahan tempat tinggal dengan  
surat kepada Direksi Perseroan.-----  
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan,  
maka segala panggilan dan pemberitahuan -  
kepada pemegang saham adalah sah jika ---  
dialamatkan pada alamat pemegang saham --  
yang paling akhir dicatat dalam Daftar --  
Pemegang Saham.-----
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi -----  
wewenang kepada Biro Administrasi Efek --  
untuk melaksanakan pencatatan dalam -----  
Daftar Pemegang Saham Perseroan dan -----  
Daftar Khusus Perseroan.-----
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya -----  
yang sah berhak melihat Daftar Pemegang -  
Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang -  
berkaitan dengan diri pemegang saham yang  
bersangkutan pada waktu jam kerja kantor  
Perseroan.-----
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada -----  
Daftar Pemegang Saham Perseroan harus ---  
disetujui Direksi dan dibuktikan dengan -  
penandatanganan pencatatan atas perubahan

tersebut oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.-----

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan ----- dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan --- termasuk pencatatan mengenai suatu ----- penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cessie yang ----- menyangkut saham atau hak atau ----- kepentingan atas saham harus dilakukan -- sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar -- ini dan untuk saham yang tercatat pada -- Bursa Efek berlaku peraturan perundang- -- undangan yang berlaku di bidang Pasar --- Modal serta peraturan Bursa Efek di ----- Indonesia di tempat di mana saham ----- Perseroan dicatatkan.-----
- Suatu gadai saham harus dicatat dalam --- Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan -- cara yang akan ditentukan oleh Direksi -- berdasarkan bukti yang memuaskan yang --- dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan ----- sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya -- akan terbukti dari pencatatan mengenai -- gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham --- Perseroan.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 9.-----

Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu:-----

- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi

kolektif tersebut. -----

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat --  
atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga --  
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank  
Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ----  
huruf c ayat ini sebagai tanda bukti ----  
pencatatan dalam buku Daftar Pemegang ---  
Saham Perseroan. -----

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam --  
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas --  
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian  
atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana ----  
berbentuk kontrak investasi kolektif ----  
dalam buku Daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan menjadi atas nama pihak yang --  
ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan ---  
Penyelesaian atau Bank Kustodian -----  
dimaksud. -----

Permohonan mutasi disampaikan oleh -----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau  
Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro  
Administrasi Efek yang ditunjuk -----  
Perseroan. -----

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, ---  
Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek ----  
wajib menerbitkan konfirmasi tertulis ---  
kepada pemegang rekening sebagai tanda --  
bukti pencatatan dalam rekening Efek. ----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- g. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham -- dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan -- yang lain. -----
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, ----- kecuali Pihak yang meminta mutasi ----- dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut -- benar-benar sebagai pemegang saham dan -- surat saham tersebut benar-benar hilang -- atau musnah.-----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan ----- saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan --- dalam sita berdasarkan penetapan ----- pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya ----- tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam -- Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ----- sesuai dengan jumlah saham yang ----- dimilikinya pada rekening efek tersebut.--
- k. Pemegang rekening efek yang berhak ----- mengeluarkan suara dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham adalah pihak yang namanya

tercatat sebagai pemegang rekening efek -  
pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian, Bank Kustodian, atau -----  
Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja -----  
sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang ---  
Saham. -----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, ---  
atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek  
dalam jangka waktu yang ditentukan dalam  
peraturan yang berlaku di Pasar Modal ---  
wajib menyampaikan daftar nama pemegang -  
rekening efek kepada Perseroan untuk ----  
didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang --  
Saham yang khusus disediakan oleh Rapat -  
Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu --  
yang ditentukan dalam peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku di bidang  
pasar modal.-----

1. Manajer Investasi berhak hadir dan -----  
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham atas saham Perseroan yang  
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada --  
Bank Kustodian, yang merupakan bagian ---  
dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk  
kontrak investasi kolektif dan tidak ----  
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada --  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----  
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian ---  
tersebut wajib menyampaikan nama Manajer

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, ---- saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga -- Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham - dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga --- Penyimpanan dan Penyelesaian dan ----- seterusnya Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian tersebut menyerahkan ----- dividen, saham bonus, atau hak-hak lain - kepada Bank Kustodian dan kepada ----- Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank ----- Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, ---- saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank ----- Kustodian atas saham dalam Penitipan ---- Kolektif pada Bank Kustodian yang ----- merupakan bagian dari portofolio Efek --- Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -- kolektif dan tidak termasuk dalam ----- Penitipan Kolektif pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian.-----

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening - Efek yang berhak untuk memperoleh ----- dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya

sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

#### PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

##### Pasal 10.

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang dan

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- peraturan perundang-undangan serta -----  
ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia --  
tempat saham Perseroan dicatatkan. -----
2. Semua pemindahan hak atas saham harus ---  
dibuktikan dengan dokumen yang -----  
ditandatangani oleh atau atas nama pihak  
yang memindahkan hak dan oleh atau atas -  
nama pihak yang menerima pemindahan hak -  
atas saham yang bersangkutan. -----  
- Dokumen pemindahan hak atas saham harus  
memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal  
yang berlaku di Indonesia tempat saham --  
Perseroan dicatatkan dengan tidak -----  
mengurangi ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.-----
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak -----  
atas saham yang diperdagangkan di Pasar -  
Modal wajib memenuhi peraturan perundang-  
undangan di bidang Pasar Modal.-----
4. Direksi dapat menolak untuk -----  
mendaftarkan pemindahan hak atas saham ---  
dalam Buku Daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan apabila cara-cara yang -----  
disyaratkan dalam Anggaran Dasar -----  
Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila  
salah satu syarat dalam izin yang -----  
diberikan kepada Perseroan oleh pihak ---  
yang berwenang atau hal lain yang -----  
disyaratkan oleh pihak yang berwenang ---

tidak terpenuhi. -----

5. Apabila Direksi menolak untuk -----  
mencatatkan pemindahan hak atas saham ---  
tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) ---  
hari setelah tanggal permohonan -----  
pendaftaran itu diterima oleh Direksi ---  
Perseroan, Direksi wajib mengirimkan ----  
pemberitahuan penolakan kepada pihak yang  
akan memindahkan haknya. -----

Mengenai saham Perseroan yang tercatat --  
pada bursa efek di Indonesia, setiap ----  
penolakan untuk mencatat pemindahan hak -  
atas saham harus sesuai dengan peraturan  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal  
dan peraturan bursa efek di Indonesia, --  
tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

6. Orang yang mendapat hak atas saham -----  
karena kematian seorang pemegang saham --  
atau karena suatu alasan lain yang -----  
menyebabkan kepemilikan suatu saham -----  
berubah menurut hukum, dengan mengajukan  
bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu  
disyaratkan oleh Direksi, dapat -----  
mengajukan permohonan secara tertulis ---  
untuk didaftarkan sebagai pemegang saham.  
- Pendaftaran hanya dapat dilakukan -----  
apabila Direksi dapat menerima baik -----  
bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ----  
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek di Indonesia, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

7. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal ini.

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 11.-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:
  - a. RUPS Tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan

setelah tahun buku berakhir atau batas --  
waktu lainnya dalam kondisi tertentu ----  
sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa  
Keuangan.-----

4. Dalam RUPS Tahunan: -----

a. Direksi menyampaikan:-----

- laporan tahunan yang telah ----  
ditelaah oleh Dewan Komisaris --  
untuk mendapat persetujuan ----  
RUPS;-----

- laporan keuangan untuk mendapat  
pengesahan rapat;-----

b. Laporan tugas pengawasan Dewan -----  
Komisaris.-----

c. Ditetapkan penggunaan laba, jika ----  
Perseroan mempunyai saldo laba yang  
positif.-----

d. Dilakukan penunjukan Akuntan -----  
Publik terdaftar;-----

e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya --  
yang telah diajukan sebagaimana ----  
mestinya dengan memperhatikan -----  
ketentuan anggaran dasar.-----

5. Persetujuan laporan tahunan dan -----

pengesahan laporan keuangan oleh RUPS ---  
Tahunan berarti memberikan pelunasan dan  
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ----  
kepada anggota Direksi atas pengelolaan --  
dan kepada anggota dan Dewan Komisaris --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- atas pengawasan yang telah dijalankan ---  
selama tahun buku yang lalu, sejauh -----  
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan  
Tahunan dan Laporan Keuangan.-----
6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan ---  
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk  
membicarakan dan memutuskan mata acara --  
rapat kecuali mata acara rapat yang -----  
dimaksud pada ayat 4 huruf a dan huruf b  
tersebut diatas, dengan memperhatikan ---  
peraturan perundang-undangan serta -----  
Anggaran Dasar.-----
7. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas  
permintaan:-----
- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang --  
saham yang bersama-sama mewakili ---  
1/10 (satu persepuluh) atau lebih --  
dari jumlah seluruh saham dengan hak  
suara, kecuali anggaran dasar -----  
menentukan suatu jumlah yang lebih  
kecil; atau -----
- b. Dewan Komisaris. -----
8. Permintaan penyelenggaraan RUPS -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal --  
ini diajukan kepada Direksi dengan surat  
tercatat disertai alasannya. -----  
Surat tercatat yang disampaikan oleh ----  
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada  
ayat 7 huruf a Pasal ini ditembuskan ----

kepada Dewan Komisaris. -----

9. Risalah RUPS wajib dibuat dan -----  
ditandatangani oleh pimpinan rapat dan -----  
paling sedikit 1 (satu) orang pemegang -----  
saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS, --  
kecuali risalah RUPS tersebut dibuat ----  
dalam bentuk akta berita acara RUPS yang  
dibuat oleh Notaris yang terdaftar di --  
Otoritas Jasa Keuangan. -----

10. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana --  
dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat 1  
Anggaran Dasar, Perseroan dapat -----  
melaksanakan RUPS secara elektronik -----  
dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan  
oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang ---  
disediakan oleh Perseroan, dengan -----  
memperhatikan peraturan perundang-----  
undangan dan peraturan yang berlaku ----  
dibidang Pasar Modal -----

11. Pemegang saham juga dapat mengambil -----  
keputusan yang sah dan mengikat tanpa ---  
mengadakan RUPS dengan ketentuan semua --  
pemegang saham telah diberi tahu secara -  
tertulis dan semua pemegang saham -----  
memberikan persetujuan mengenai usul yang  
diajukan secara tertulis serta -----  
menandatangani persetujuan tersebut. ----  
Keputusan yang diambil dengan cara -----  
demikian itu mempunyai kekuatan yang sama

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. -----

12. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang ----- hanya dihadiri oleh pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis ---- pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan (i) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ----- pemegang saham utama, dan pengendali ---- Perseroan atau (ii) bukan merupakan ----- afiliasi dari anggota Direksi, anggota -- Dewan Komisaris, pemegang saham utama, -- dan pengendali Perseroan ('Pemegang Saham Independen'), risalah RUPS wajib dibuat - dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di --- Otoritas Jasa Keuangan. -----

-----TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN-----

-----PIMPINAN RUPS-----

-----Pasal 12.-----

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-----  
ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat - kedudukan Perseroan atau di tempat - Perseroan melakukan kegiatan usaha - utamanya atau di ibukota propinsi -- dimana tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan atau di ----- propinsi tempat kedudukan bursa efek

di mana saham Perseroan dicatatkan.

b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

3. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:

a. ketentuan pemegang saham yang

berhak hadir dalam RUPS;

b. ketentuan pemegang saham yang

berhak mengusulkan mata acara rapat;

c. tanggal penyelenggaraan RUPS;

d. tanggal pemanggilan RUPS; dan

e. informasi bahwa Perseroan

menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, jika RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar.

4. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

hanya dihadiri oleh Pemegang Saham -----  
Independen, selain informasi sebagaimana  
dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dalam ---  
pengumuman RUPS wajib memuat juga -----  
keterangan: -----

- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan --  
akan diselenggarakan jika kuorum ---  
kehadiran Pemegang Saham Independen  
yang disyaratkan tidak diperoleh .  
dalam RUPS pertama; dan-----
- b. pernyataan tentang kuorum -----  
keputusan yang disyaratkan. -----

5. Direksi wajib melakukan pengumuman -----  
RUPS kepada pemegang saham Perseroan -----  
paling lambat 15 (lima belas) hari -----  
terhitung sejak tanggal permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar -----  
diterima Direksi.-----

6. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----  
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud -----  
dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan -----  
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 11 ayat 7 huruf a, maka dalam -----  
jangka waktu paling lambat 15 (lima -----  
belas) hari terhitung sejak tanggal -----  
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima  
Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----

- a. terdapat permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS dari pemegang --  
saham yang tidak diselenggarakan; --  
dan -----
- b. alasan tidak diselenggarakannya ----  
RUPS. -----

7. Dalam hal Direksi telah melakukan -----  
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat  
6 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima --  
belas) hari telah terlampaui, pemegang --  
saham dapat mengajukan kembali permintaan  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a kepada ----  
Dewan Komisaris. -----

8. Dewan Komisaris wajib melakukan -----  
pengumuman RUPS kepada pemegang saham ---  
Perseroan paling lambat 15 (lima belas) -  
hari terhitung sejak tanggal permintaan -  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud  
pada ayat 7 Pasal ini diterima Dewan ----  
Komisaris. -----

9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak -----  
melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud  
dalam ayat 8 Pasal ini, dalam jangka ----  
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari  
terhitung sejak tanggal permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS diterima Dewan ----  
Komisaris, Dewan Komisaris wajib -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

mengumumkan: -----

- a. terdapat permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS dari pemegang --  
saham yang tidak diselenggarakan; --  
dan -----
- b. alasan tidak diselenggarakannya ----  
RUPS. -----

- 10. Dalam hal Dewan Komisaris telah -----  
melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud  
pada ayat 9 Pasal ini atau jangka waktu  
15 (lima belas) hari telah terlampaui, --  
pemegang saham dapat mengajukan -----  
permintaan diselenggarakannya RUPS kepada  
ketua pengadilan negeri yang daerah ----  
hukumnya meliputi tempat kedudukan -----  
Perseroan untuk menetapkan pemberian izin  
diselenggarakannya RUPS sebagaimana ----  
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a. --
- 11. Pemegang saham yang telah memperoleh ----  
penetapan pengadilan untuk -----  
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini wajib --  
menyelenggarakan RUPS. -----
- 12. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----  
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ----  
dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan Dewan  
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ----  
Pasal 11 ayat 7 huruf b, dalam jangka ---  
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari

terhitung sejak tanggal permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, --  
Direksi wajib mengumumkan: -----

- a. terdapat permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS dari Dewan ----  
Komisaris yang tidak -----  
diselenggarakan; dan -----
- b. alasan tidak diselenggarakannya ----  
RUPS. -----

13. Dalam hal Direksi telah melakukan -----  
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat  
12 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima -  
belas) hari telah terlampaui, Dewan ----  
Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.

14. Dewan Komisaris wajib melakukan -----  
pengumuman RUPS kepada pemegang saham ---  
paling lambat 15 (lima belas) hari -----  
terhitung sejak tanggal pengumuman -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal -  
ini atau jangka waktu 15 (lima belas) ---  
hari sebagaimana dimaksud pada ayat 13 --  
Pasal ini telah terlampaui. -----

15. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada ----  
Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh ---  
Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka  
waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja -  
sebelum pengumuman RUPS sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat 5, 8, dan 14 Pasal ---  
ini, dengan tidak memperhitungkan tanggal

pengumuman RUPS. -----

Selain mata acara RUPS tersebut diatas, -  
Direksi wajib menyampaikan surat tercatat  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat  
8 Anggaran Dasar dari pemegang saham atau  
Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa ----  
Keuangan. -----

16. Pemberitahuan mata acara RUPS ke -----  
Otoritas Jasa Keuangan wajib memuat ----  
informasi sebagai berikut: -----

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan -  
atas permintaan pemegang saham dan -  
nama pemegang saham yang mengusulkan  
serta jumlah kepemilikan sahamnya --  
pada Perseroan, jika Direksi atau --  
Dewan Komisaris melakukan RUPS atas  
permintaan pemegang saham; -----

b. menyampaikan nama pemegang saham ---  
serta jumlah kepemilikan sahamnya --  
pada Perseroan dan penetapan ketua -  
pengadilan negeri mengenai pemberian  
izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS  
dilaksanakan pemegang saham sesuai -  
dengan penetapan ketua pengadilan --  
negeri untuk menyelenggarakan RUPS;  
atau -----

c. penjelasan bahwa Direksi tidak -----  
melaksanakan RUPS atas permintaan --  
Dewan Komisaris, jika Dewan -----

Komisaris melakukan sendiri RUPS ---  
yang diusulkannya. -----

17. Pemegang saham yang mengajukan -----  
permintaan penyelenggaraan RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat  
7 huruf a Anggaran Dasar wajib tidak ----  
mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam --  
jangka waktu paling sedikit 6 (enam) ----  
bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi  
atau Dewan Komisaris atau sejak -----  
ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.-
18. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang -  
bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua  
puluh) atau lebih dari jumlah seluruh ---  
saham dengan hak suara yang dikeluarkan -  
oleh Perseroan dapat mengajukan usulan --  
mata acara RUPS secara tertulis kepada --  
penyelenggara RUPS, paling lambat 7 -----  
(tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.---
19. Perseroan wajib mencantumkan usulan -----  
mata acara RUPS dari pemegang saham ke --  
dalam mata acara yang dimuat dalam -----  
pemanggilan RUPS apabila usulan mata ----  
acara RUPS telah memenuhi persyaratan ---  
sebagai berikut: -----
  - a. diajukan oleh pemegang saham -----  
sesuai ketentuan ayat 18 Pasal ini;
  - b. dilakukan dengan itikad baik; -----
  - c. mempertimbangkan kepentingan -----

Perseroan; -----

d. merupakan mata acara yang -----

membutuhkan keputusan RUPS; -----

e. menyertakan alasan dan bahan -----

usulan mata acara RUPS; dan -----

f. tidak bertentangan dengan -----

ketentuan peraturan perundang-----

undangan dan Anggaran Dasar. -----

20. Perseroan wajib menyediakan bahan mata --

acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat

diakses dan diunduh melalui situs web ---

Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal -

dilakukannya pemanggilan RUPS sampai ----

dengan tanggal penyelenggaraan RUPS, ----

kecuali ditentukan lain dalam peraturan -

perundang-undangan lain.-----

21. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan --

oleh Perseroan paling lambat 21 (dua ----

puluh satu) hari sebelum tanggal -----

penyelenggaraan RUPS dengan tidak -----

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan

tanggal penyelenggaraan RUPS.-----

Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai ---

kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan

RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS -

kedua wajib dilakukan paling lambat 7 ---

(tujuh) hari sebelum tanggal -----

penyelenggaraan RUPS kedua dilakukan -----

dengan tidak memperhitungkan tanggal ----

pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan --  
RUPS kedua tersebut dan disertai -----  
informasi bahwa RUPS pertama telah -----  
diselenggarakan tetapi tidak mencapai ---  
kuorum kehadiran. -----  
RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka -  
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan  
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari --  
setelah RUPS pertama diselenggarakan.----  
Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai -----  
kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan  
RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS  
ketiga dilakukan berdasarkan penetapan --  
dari Otoritas Jasa Keuangan atas -----  
permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS  
ketiga.-----

22. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ----  
pada ayat 21 Pasal ini harus memuat -----  
informasi paling sedikit: -----
- a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
  - b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----
  - c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----
  - d. ketentuan pemegang saham yang -----  
berhak hadir dalam RUPS; -----
  - e. mata acara rapat termasuk -----  
penjelasan atas setiap mata acara -  
tersebut; -----
  - f. informasi yang menyatakan bahan ----  
terkait mata acara rapat tersedia -

bagi pemegang saham sejak tanggal --  
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai  
dengan RUPS diselenggarakan; dan --

g. informasi bahwa pemegang saham -----  
dapat memberikan kuasa melalui e-----  
RUPS. -----

23. Perseroan wajib melakukan ralat -----  
pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan  
informasi dalam pemanggilan RUPS yang ---  
telah dilakukan sebagaimana dimaksud ----  
dalam ayat 22 Pasal ini. -----

- Dalam hal perubahan informasi -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat ini --  
memuat perubahan tanggal -----  
penyelenggaraan RUPS dan/atau -----  
penambahan mata acara RUPS, -----  
Perseroan wajib melakukan -----  
pemanggilan ulang RUPS dengan tata --  
cara pemanggilan sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat 21 Pasal ini. ---

- Apabila perubahan informasi mengenai  
tanggal penyelenggaraan RUPS -----  
dan/atau penambahan mata acara RUPS -  
dilakukan bukan karena kesalahan ----  
Perseroan atau atas perintah -----  
Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan ---  
kewajiban melakukan pemanggilan ----  
ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada  
ayat ini tidak berlaku, sepanjang ---

Otoritas Jasa Keuangan tidak -----  
memerintahkan untuk dilakukan -----  
pemanggilan ulang. -----

24. Apabila semua pemegang saham dengan hak --  
suara yang sah hadir atau diwakili dalam --  
RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan ---  
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 --  
dan ayat 21 Pasal ini, tidak menjadi ----  
syarat dan dalam RUPS tersebut dapat ----  
diambil keputusan yang sah serta mengikat  
mengenai hal yang akan dibicarakan, -----  
sedangkan RUPS dapat diselenggarakan ----  
dimanapun juga dalam wilayah Republik ---  
Indonesia.-----

25. Perseroan wajib melakukan pengumuman, ---  
pemanggilan, ralat pemanggilan, -----  
pemanggilan ulang RUPS sebagaimana -----  
dimaksud dalam Anggaran Dasar ini melalui  
paling sedikit: -----  
a. situs web penyedia e-RUPS; -----  
b. situs web bursa efek; dan -----  
c. situs web Perseroan, dalam Bahasa --  
Indonesia dan bahasa asing, dengan --  
ketentuan bahasa asing yang -----  
digunakan paling sedikit bahasa ----  
Inggris. -----

26. Apabila Perseroan menggunakan sistem ----  
yang disediakan olehnya, ketentuan -----  
mengenai media pengumuman, pemanggilan, --

ralat pemanggilan, dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 25 – Pasal ini dilakukan melalui paling ----- sedikit: -----

- a. situs web bursa efek; dan -----
- b. situs web Perseroan, dalam Bahasa -- Indonesia dan bahasa asing, dengan -- ketentuan bahasa asing yang ----- digunakan paling sedikit bahasa ---- Inggris. -----

27. Ketentuan mengenai media pengumuman, ---- pemanggilan, ralat pemanggilan, dan ---- pemanggilan ulang RUPS sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 24 dan 25 Pasal ini – mutatis mutandis berlaku untuk ----- penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua --- pengadilan negeri sebagaimana dimaksud -- dalam Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar.-----

28. RUPS dipimpin oleh seorang anggota ----- Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----

29. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris – tidak ada yang hadir atau semua ----- berhalangan hal mana tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS

dipimpin oleh salah seorang anggota -----  
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-----

30. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris -  
atau anggota Direksi tidak hadir atau ---  
berhalangan hadir sebagaimana dimaksud --  
pada ayat 28 dan ayat 29 Pasal ini, RUPS  
dipimpin oleh pemegang saham yang hadir -  
dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh --  
peserta RUPS. -----

31. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang --  
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk -----  
memimpin RUPS mempunyai benturan -----  
kepentingan dengan mata acara yang akan -  
diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh  
anggota Dewan Komisaris lainnya yang ----  
tidak mempunyai benturan kepentingan yang  
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris -  
mempunyai benturan kepentingan, RUPS ----  
dipimpin oleh salah seorang anggota -----  
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-----

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang  
ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS  
mempunyai benturan kepentingan atas mata  
acara yang akan diputuskan dalam RUPS, --  
RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang -  
tidak mempunyai benturan kepentingan.-----

Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai  
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh

salah seorang pemegang saham bukan -----  
pengendali yang dipilih oleh mayoritas --  
pemegang saham lainnya yang hadir dalam -  
RUPS.-----

-----KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS-----

-----Pasal 13.-----

1. a. RUPS dapat dilangsungkan jika -----  
dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per  
dua) bagian dari jumlah seluruh -----  
saham dengan hak suara hadir atau --  
diwakili, kecuali Anggaran Dasar ---  
menentukan kuorum yang lebih besar.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat 1 huruf a Pasal  
ini tidak tercapai, diadakan -----  
pemanggilan RUPS kedua. -----
- c. RUPS kedua adalah sah dan berhak ----  
mengambil keputusan yang mengikat --  
jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 -  
(satu per tiga) bagian dari jumlah -  
seluruh saham dengan hak suara hadir  
atau diwakili, kecuali Anggaran ----  
Dasar menentukan kuorum yang lebih -  
besar. -----
- d. Keputusan yang diambil oleh RUPS ----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --  
huruf a dan 1 huruf c Pasal ini ----  
adalah sah jika disetujui oleh lebih  
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari

seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih besar.-----

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. -----  
Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan dan peraturan yang berlaku -----  
dibidang Pasar Modal;-----

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ---  
RUPS untuk mata acara mengalihkan -----  
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih -  
dari 50% (lima puluh persen) jumlah -----  
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)  
transaksi atau lebih baik, yang berkaitan  
satu sama lain maupun tidak, dan/atau ---  
menjadikan jaminan utang kekayaan -----  
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% -  
(lima puluh persen) jumlah kekayaan -----  
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi  
atau lebih baik yang berkaitan satu sama  
lain maupun tidak, dilakukan dengan -----  
ketentuan sebagai berikut:-----
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -  
dihadiri oleh pemegang saham yang --  
mewakili paling sedikit 3/4 (tiga --  
per empat) bagian dari jumlah -----  
seluruh-saham dengan hak suara yang  
sah.-----
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal  
ini tidak tercapai, diadakan -----  
pemanggilan RUPS kedua. -----
  - c. RUPS kedua dapat diadakan dengan ---  
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak  
mengambil keputusan jika RUPS -----

dihadiri oleh pemegang saham yang --  
mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per  
tiga) bagian dari jumlah seluruh ---  
saham dengan hak suara yang sah.-----

d. Keputusan yang diambil oleh RUPS ---  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 --  
huruf a dan 3 huruf c Pasal ini ----  
adalah sah jika disetujui oleh lebih  
dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian ---  
dari seluruh saham dengan hak suara  
yang hadir dalam RUPS.-----

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak ---  
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan  
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan  
berhak mengambil keputusan jika ----  
dihadiri oleh pemegang saham dari --  
saham dengan hak suara yang sah ----  
dalam kuorum kehadiran dan kuorum --  
keputusan yang ditetapkan oleh ----  
Otoritas Jasa Keuangan atas -----  
permohonan Perseroan. -----

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ---  
RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang --  
Saham Independen dilaksanakan dengan ----  
ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika -----  
RUPS dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu  
per dua) bagian dari jumlah seluruh  
saham dengan hak suara yang sah yang

- dimiliki Pemegang Saham Independen;—
- b. Keputusan yang diambil oleh RUPS ----  
sebagaimana dimaksud dalam 4 huruf a  
Pasal ini adalah sah jika disetujui  
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) -  
bagian dari jumlah seluruh saham ---  
dengan hak suara yang sah yang -----  
dimiliki oleh Pemegang Saham -----  
Independen; -----
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat 4 huruf a Pasal  
ini tidak tercapai, diadakan -----  
pemanggilan RUPS kedua. -----
  - d. RUPS kedua dapat dilangsungkan -----  
jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 --  
(satu per dua) bagian dari jumlah --  
seluruh saham dengan hak suara yang  
sah yang dimiliki Pemegang Saham ---  
Independen;-----
  - e. Keputusan yang diambil oleh RUPS ---  
sebagaimana dimaksud dalam 4 huruf d  
Pasal ini adalah sah jika disetujui  
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) -  
bagian dari jumlah seluruh saham ---  
dengan hak suara yang sah yang -----  
dimiliki oleh Pemegang Saham -----  
Independen yang hadir dalam RUPS; -
  - f. Dalam hal kuorum kehadiran pada ----  
RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada

huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam --- kuorum kehadiran yang ditetapkan --- oleh Otoritas Jasa Keuangan atas --- permohonan Perseroan; dan -----

g. Keputusan RUPS ketiga adalah sah --- jika disetujui oleh Pemegang Saham - Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang - dimiliki oleh Pemegang Saham ----- Independen yang hadir dalam RUPS. --

5. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari--- 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk -- mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada ----- klasifikasi saham yang terkena dampak --- atas perubahan hak atas saham pada ----- klasifikasi saham tertentu, dengan ----- ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika ----- dalam RUPS paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah ----- seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan - hak tersebut hadir atau diwakili; -

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat 5 huruf a Pasal  
ini tidak tercapai, diadakan -----  
pemanggilan RUPS kedua. -----
- c. RUPS kedua dapat diadakan dengan ----  
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak  
mengambil keputusan jika dalam RUPS  
paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) --  
bagian dari jumlah seluruh saham ---  
pada klasifikasi saham yang terkena  
dampak atas perubahan hak tersebut  
hadir atau diwakili; -----
- d. Keputusan yang diambil oleh RUPS ----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 --  
huruf a dan 5 huruf c Pasal ini ----  
adalah sah jika disetujui oleh lebih  
dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian ---  
dari saham dengan hak suara yang ---  
hadir dalam RUPS; dan -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada ----  
RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada  
huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga  
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS  
ketiga sah dan berhak mengambil ----  
keputusan jika dihadiri oleh -----  
pemegang saham pada klasifikasi ----  
saham yang terkena dampak atas -----  
perubahan hak tersebut dalam kuorum  
kehadiran dan kuorum keputusan yang

ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

f. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

6. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

b. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 23 Anggaran Dasar, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.

c. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan-

RUPS yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 23 Anggaran Dasar, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 6 huruf a Pasal ini.

7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

#### PEMBERIAN KUASA

##### Pasal 14.

1. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa untuk menghadiri dan/atau memberikan

suara dalam RUPS sesuai dengan -----  
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Surat kuasa harus dibuat dan -----  
ditandatangani dalam bentuk sebagaimana  
ditentukan oleh Direksi Perseroan. ----  
Ketua rapat berhak meminta agar surat -  
kuasa untuk mewakili pemegang saham ---  
diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS  
diadakan. -----

2. Anggota Direksi, anggota Dewan -----  
Komisaris dan karyawan Perseroan dapat  
bertindak selaku kuasa dalam RUPS, ----  
tetapi suara yang mereka keluarkan ----  
selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung  
dalam pemungutan suara. -----

3. Pemungutan suara mengenai diri orang ---  
dilakukan dengan surat tertutup yang --  
tidak ditandatangani dan mengenai hal -  
lain dilakukan pemungutan dengan lisan,  
kecuali jika ketua rapat menentukan ---  
lain tanpa ada keberatan dari pemegang  
saham yang hadir dalam RUPS tersebut. -

4. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS  
secara langsung, wewenang Penerima ----  
Kuasa untuk memberikan suara atas nama  
pemberi kuasa dinyatakan batal. -----

5. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud --  
pada ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan -  
pemegang saham secara elektronik -----

melalui e-RUPS yang disediakan oleh ---  
Penyedia e-RUPS atau sistem yang -----  
disediakan oleh Perseroan, dalam hal --  
Perseroan menggunakan sistem yang -----  
disediakan oleh Perseroan, paling -----  
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ----  
penyelenggaraan RUPS. -----

-Perubahan kuasa termasuk pilihan suara  
dapat dilakukan oleh pemegang saham ---  
paling lambat 1 (satu) hari kerja -----  
sebelum penyelenggaraan RUPS.-----

6. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa  
secara elektronik meliputi: -----

a. partisipan yang -----  
mengadministrasikan sub rekening -  
efek/efek milik pemegang saham; -  
atau-----

b. pihak yang disediakan oleh -----  
Perseroan; atau -----

c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang ---  
saham;-----

7. Pihak Penerima Kuasa sebagaimana -----  
dimaksud ayat 6 Pasal ini wajib cakap -  
menurut hukum, bukan merupakan anggota  
Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan -  
karyawan Perseroan, serta telah -----  
terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau -  
sistem yang disediakan oleh Perseroan,  
dalam hal Perseroan menggunakan sistem

yang disediakan oleh Perseroan.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 15.-----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan -----  
oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang ---  
saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  --  
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh  
saham yang telah dikeluarkan yang -----  
mempunyai hak suara yang sah, dan -----  
keputusan disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  -  
(dua per tiga) bagian dari seluruh saham  
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -  
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus -  
dibuat dengan akta notaris dan dalam ----  
bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -  
menyangkut perubahan nama dan/atau tempat  
kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan --  
serta kegiatan usaha Perseroan, jangka --  
waktu berdirinya Perseroan, besarnya ----  
modal dasar, pengurangan modal yang -----  
ditempatkan dan disetor, dan perubahan --  
status Perseroan tertutup menjadi -----  
Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib  
mendapat persetujuan menteri yang -----  
menyelenggarakan urusan pemerintahan di -  
bidang hukum dan hak asasi manusia. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang ----  
menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2

Pasal ini cukup diberitahukan kepada -----  
menteri yang menyelenggarakan urusan -----  
pemerintahan di bidang hukum dan hak -----  
asasi manusia dalam waktu selambat-----  
lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung  
sejak keputusan RUPS tentang perubahan --  
tersebut. -----

4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak ----  
tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam -  
ayat 1 Pasal ini, maka dalam RUPS kedua,  
keputusan sah apabila dihadiri oleh -----  
pemegang saham yang mewakili paling -----  
sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari -  
jumlah seluruh saham dengan hak suara ---  
yang dikeluarkan secara sah dalam rapat -  
dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu -  
per dua) bagian dari seluruh saham dengan  
hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana -  
dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak ---  
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ----  
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan ----  
berhak mengambil keputusan jika dihadiri  
oleh pemegang saham dari saham dengan hak  
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan  
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh ---  
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan --  
Perseroan. -----

6. Keputusan mengenai pengurangan modal ----

harus diberitahukan secara tertulis -----  
kepada semua kreditur Perseroan dan -----  
diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) ---  
atau lebih surat kabar harian yang -----  
beredar secara nasional dalam jangka ----  
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak  
tanggal keputusan tentang pengurangan ---  
modal tersebut.-----

---PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, ---  
PEMISAHAN, PENGAJUAN PERMOHONAN AGAR PERSEROAN  
DINYATAKAN PAILIT, PERPANJANGAN JANGKA WAKTU -  
---BERDIRINYA PERSEROAN, DAN PEMBUBARAN-----

-----Pasal 16.-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku, kuorum kehadiran dan kuorum ----  
keputusan sebagaimana dimaksud dalam ----  
Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar mutatis --  
mutandis berlaku untuk kuorum kehadiran -  
dan kuorum keputusan untuk mata acara ---  
penggabungan, peleburan, pengambilalihan,  
pemisahan, pengajuan permohonan agar ----  
Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan  
jangka waktu berdirinya Perseroan dan ---  
pembubaran Perseroan. -----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) -  
surat kabar harian yang terbit atau -----  
beredar di tempat kedudukan atau tempat -

kegiatan usaha Perseroan mengenai -----  
rancangan penggabungan, peleburan, -----  
pengambilalihan atau pemisahan Perseroan  
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari -  
sebelum pemanggilan RUPS.-----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 17.-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh -----  
suatu Direksi yang terdiri dari 2 (dua) -  
orang atau lebih anggota Direksi. -----  
Apabila diangkat lebih dari seorang -----  
anggota Direksi, maka seorang diantaranya  
dapat diangkat sebagai Direktur Utama.---
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, -----  
masing-masing untuk jangka waktu -----  
terhitung sejak pengangkatannya sampai --  
penutupan RUPS Tahunan tahun kelima -----  
berikutnya, dengan tidak mengurangi hak -  
RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-----  
waktu. -----
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota -----  
Direksi adalah Warga Negara Indonesia ---  
dan/atau Warga Negara Asing yang telah --  
memenuhi syarat untuk diangkat sebagai -  
Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan -  
peraturan perundang-undang Negara -----  
Republik Indonesia yang berlaku.-----
4. Setelah masa jabatan berakhir anggota ---  
Direksi tersebut dapat diangkat kembali -  
oleh RUPS.-----

5. Seseorang yang diangkat untuk ----- menggantikan anggota Direksi yang ----- berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus ----- diangkat untuk jangka waktu yang ----- merupakan sisa jabatan anggota Direksi -- yang menjabat.-----
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan ---- seorang atau lebih atau semua anggota --- Direksi lowong, maka dalam jangka waktu - 60 (enam puluh) hari sejak terjadi ----- lowongan harus di selenggarakan RUPS, --- untuk mengisi lowongan itu dengan ----- memperhatikan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan dan Anggaran Dasar.----
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan ---- anggota Direksi lowong, untuk sementara - Perseroan diurus oleh anggota Dewan ----- Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan ----- diri dari jabatannya dengan ----- memberitahukan secara tertulis kepada --- Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) - hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS --- untuk memutuskan permohonan pengunduran - diri anggota Direksi dalam jangka waktu - paling lambat 90 (sembilan puluh) hari --

dan memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.

10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.

12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.

13. Anggota Direksi yang diberhentikan

sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini tidak berwenang: -----

- a. menjalankan tindakan pengurusan -----  
Perseroan untuk kepentingan -----  
Perseroan sesuai dengan maksud dan -  
tujuan Perseroan; dan -----
- b. mewakili Perseroan di dalam maupun -  
di luar pengadilan. -----

14. Pembatasan kewenangan Direksi yang-----  
diberhentikan sementara sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini berlaku  
sejak keputusan pemberhentian sementara -  
oleh Dewan Komisaris sampai dengan: -----

- a. Terdapat keputusan RUPS yang -----  
menguatkan atau membatalkan -----  
pemberhentian sementara sebagaimana  
dimaksud ayat 11 Pasal ini; atau ---
- b. Lampainya jangka waktu sebagaimana -  
dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini. --

15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya ---  
(jika ada) dari para anggota Direksi dari  
waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS  
dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat ---  
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----

16. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -

- a. masa jabatannya berakhir-----
- b. mengundurkan diri sesuai ketentuan --  
Pasal ini;-----
- c. meninggal dunia; -----

- d. dihentikan berdasarkan -----  
keputusan RUPS.-----
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh -----  
dibawah pengampunan berdasarkan suatu  
keputusan Pengadilan;-----
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan -----  
peraturan perundang-undangan yang --  
berlaku.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 18.-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di -----  
dalam dan di luar Pengadilan tentang -----  
segala hal dan dalam segala kejadian, ---  
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan  
pihak lain dengan Perseroan, serta -----  
menjalankan segala tindakan, baik yang --  
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan,  
akan tetapi dengan pembatasan bahwa -----  
untuk: -----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang -----  
atas nama Perseroan (tidak termasuk  
pengambilan uang perseroan di bank--  
bank) yang jumlahnya melebihi jumlah  
yang dari waktu ke waktu ditentukan  
oleh Dewan Komisaris;-----
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut ---  
serta pada perusahaan lain baik di -  
dalam maupun di luar negeri;-----  
harus dengan persetujuan terlebih dahulu

dari Dewan Komisaris.-----

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, -----  
melepaskan hak atau menjadikan jaminan --  
utang yang merupakan lebih dari 50% (lima  
puluh persen) jumlah kekayaan bersih ----  
Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik  
dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa --  
transaksi yang berdiri sendiri ataupun --  
yang berkaitan satu sama lain harus -----  
mendapat persetujuan RUPS sebagaimana ---  
dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 Anggaran -  
Dasar.-----

3. a. Direktur Utama berhak dan -----  
berwenang bertindak untuk dan atas -  
nama Direksi serta mewakili -----  
Perseroan.-----

- b. Dalam hal Direktur Utama tidak -----  
hadir atau berhalangan karena sebab  
apapun juga, hal mana tidak perlu --  
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka  
anggota Direksi lainnya berhak dan -  
berwenang bertindak untuk dan atas -  
nama Direksi serta mewakili -----  
Perseroan.-----

4. Pembagian tugas dan wewenang setiap -----  
anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. ---  
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, -----  
pembagian tugas dan wewenang anggota ----  
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan

Direksi. -----

5. Tanpa mengurangi tanggung jawab -----  
Direksi, Direksi dapat memberi kuasa ----  
tertulis kepada seorang atau lebih kuasa  
untuk dan atas nama Perseroan melakukan -  
perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang  
diuraikan dalam surat kuasa. -----

6. Dalam hal Perseroan mempunyai -----  
kepentingan yang bertentangan dengan ----  
kepentingan pribadi seorang anggota -----  
Direksi, maka Perseroan akan diwakili ---  
oleh anggota Direksi lainnya dan dalam --  
hal Perseroan mempunyai kepentingan yang  
bertentangan dengan kepentingan seluruh -  
anggota Direksi, maka dalam hal ini -----  
Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris,  
satu dan lain dengan tidak mengurangi ---  
ketentuan dalam ayat 6 Pasal ini.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 19.-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib ----  
diadakan secara berkala paling sedikit --  
satu kali dalam setiap bulan atau setiap  
waktu apabila dipandang perlu:-----

a. oleh seorang atau lebih anggota ----  
Direksi; -----

b. atas permintaan tertulis dari -----  
seorang atau lebih anggota Dewan ---  
Komisaris; atau -----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam risalah

rapat.-----

4. Panggilan Rapat Direksi sebagaimana ----  
dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ---  
ini, dilakukan oleh anggota Direksi yang  
berhak bertindak untuk dan atas nama ----  
Direksi menurut ketentuan Pasal 18 -----  
Anggaran Dasar ini.-----

5. Panggilan Rapat Direksi sebagaimana ----  
dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini  
disampaikan dengan surat tercatat atau --  
dengan surat yang disampaikan langsung --  
kepada setiap anggota Direksi dan/atau --  
Dewan Komisaris dengan mendapat tanda ---  
terima dan bahan rapat disampaikan kepada  
peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari  
sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan ---  
tanggal rapat.-----

6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan --  
mata acara, tanggal, waktu dan tempat ---  
rapat.-----

7. Rapat Direksi diadakan di tempat -----  
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan  
usaha perseroan. -----  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau  
diwakili, panggilan terlebih dahulu ----  
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat ----  
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan  
berhak mengambil keputusan yang sah dan -

mengikat.-----

8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.---
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.-----
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----
11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat -----

Direksi yang akan menentukan.-----

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir ---  
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara -  
dan tambahan 1 (satu) suara untuk ---  
setiap anggota Direksi lain yang ---  
diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri -----  
orang dilakukan dengan surat suara -  
tertutup tanpa tanda tangan, -----  
sedangkan pemungutan suara mengenai  
hal-hal lain dilakukan secara lisan,  
kecuali ketua rapat menentukan lain  
tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara abstain (blanko) dan suara -----  
yang tidak sah dianggap tidak -----  
dikeluarkan secara sah dan dianggap  
tidak ada serta tidak dihitung dalam  
menentukan jumlah suara yang -----  
dikeluarkan.-----
14. a. Selain penyelenggaraan Rapat -----  
Direksi sebagaimana dimaksud dalam -  
ketentuan ayat 7 Pasal ini, Rapat ---  
Direksi dapat juga dilakukan melalui  
media telekonferensi, video -----  
konferensi atau melalui sarana media  
elektronik lainnya yang -----  
memungkinkan semua peserta Rapat ---  
Direksi saling melihat dan mendengar  
secara langsung serta berpartisipasi

dalam Rapat Direksi.-----

b. Risalah rapat hasil -----

penyelenggaraan Rapat Direksi -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 -

huruf a Pasal ini harus dibuat -----

secara tertulis oleh seorang yang --

hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh

Ketua Rapat dan ditandatangani oleh

seluruh anggota Direksi yang hadir -

dan disampaikan kepada seluruh -----

anggota Direksi dan anggota Dewan --

Komisaris. -----

Dalam hal terdapat anggota Direksi -

yang tidak menandatangani Risalah --

Rapat tersebut, maka yang -----

bersangkutan wajib menyebutkan -----

alasanya secara tertulis dalam -----

surat tersendiri yang dilekatkan ---

pada Risalah Rapat dengan -----

memperhatikan ketentuan yang berlaku

di bidang Pasar Modal-----

15. Direksi dapat juga mengambil keputusan --

yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi,

dengan ketentuan semua anggota Direksi --

telah diberitahu secara tertulis dan -----

semua anggota Direksi memberikan -----

persetujuan mengenai usul yang diajukan -

secara tertulis dengan menandatangani ---

persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara ----  
demikian mempunyai kekuatan yang sama --  
dengan keputusan yang diambil dengan --  
sah dalam Rapat Direksi.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 20.-----

1. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari --  
2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan --  
Komisaris termasuk Komisaris Independen --  
yang jumlahnya disesuaikan dengan -----  
persyaratan dalam peraturan perundang----  
undangan yang berlaku di bidang pasar ---  
modal. -----  
Apabila diangkat lebih dari seorang -----  
anggota Dewan Komisaris, maka seorang ---  
diantaranya dapat diangkat sebagai -----  
Komisaris Utama.-----
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh ---  
RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak --  
pengangkatannya sampai penutupan RUPS ---  
tahunan kelima berikutnya dengan tidak --  
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan  
sewaktu-waktu.-----
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota ---  
Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka  
waktu 60 (enam puluh) hari setelah -----  
terjadinya lowongan, harus -----  
diselenggarakan RUPS untuk mengisi -----  
lowongan itu dengan memperhatikan -----

ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

Seseorang yang diangkat untuk ----- menggantikan anggota Komisaris yang ----- berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus ----- diangkat untuk jangka waktu yang ----- merupakan sisa jabatan anggota Komisaris yang menjabat.-----

4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -- mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai - maksud tersebut kepada Perseroan ----- sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari ---- sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS --- untuk memutuskan permohonan pengunduran - diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) - hari setelah diterimanya surat ----- pengunduran diri.-----

6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris ----- mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing---- masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah ----- apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan -- telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal ---

jumlah anggota Dewan Komisaris.-----

7. Gaji atau honorarium dan tunjangan -----  
lainnya (jika ada) dari para anggota ----  
Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus  
ditentukan oleh RUPS.-----

8. Jabatan anggota Dewan Komisaris -----  
berakhir apabila:-----

a. masa jabatannya berakhir;-----

b. mengundurkan diri sesuai dengan ----  
ketentuan Pasal ini;-----

c. meninggal dunia; -----

d. diberhentikan berdasarkan -----  
keputusan RUPS;-----

e. dinyatakan pailit atau ditaruh ----  
dibawah pengampuan berdasarkan suatu  
keputusan Pengadilan;-----

f. tidak lagi memenuhi persyaratan ----  
peraturan perundang-undangan yang --  
berlaku.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 21.-----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan ----  
atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya -  
pengurusan pada umumnya, baik mengenai --  
Perseroan maupun usaha Perseroan, serta -  
memberikan nasihat kepada Direksi. -----

2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam --  
kerja Perseroan berhak memasuki bangunan  
dan halaman atau tempat lain yang -----

dipergunakan atau yang dikuasai oleh ----  
Perseroan dan berhak memeriksa semua ----  
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,  
persediaan barang, memeriksa dan -----  
mencocokkan keadaan uang kas dan lain----  
lain serta berhak untuk mengetahui segala  
tindakan yang telah dijalankan oleh ----  
Direksi.-----

3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris -  
berhak memperoleh penjelasan dari Direksi  
atau setiap anggota Direksi tentang ----  
segala hal yang diperlukan oleh Dewan ---  
Komisaris.-----

4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu -----  
berhak untuk memberhentikan untuk -----  
sementara seorang atau lebih anggota ----  
Direksi, apabila anggota Direksi tersebut  
bertindak bertentangan dengan Anggaran --  
Dasar dan/atau peraturan perundang-----  
undangan yang berlaku atau merugikan ----  
maksud dan tujuan Perseroan atau -----  
melalaikan kewajibannya. -----

5. Pemberhentian sementara itu harus -----  
diberitahukan kepada yang bersangkutan --  
dengan disertai alasannya. -----

6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) --  
hari sesudah pemberhentian sementara itu,  
Perseroan wajib untuk menyelenggarakan --  
RUPS yang akan memutuskan apakah anggota

Direksi yang bersangkutan akan -----  
diberhentikan seterusnya atau -----  
dikembalikan kepada kedudukannya semula,  
sedangkan kepada anggota Direksi yang ---  
diberhentikan sementara itu diberi -----  
kesempatan untuk hadir guna membela diri.

7. RUPS tersebut dalam ayat 6 Pasal ini ----  
dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila  
Komisaris Utama tidak hadir, hal mana ---  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain,  
maka RUPS dipimpin oleh salah seorang ---  
anggota Dewan Komisaris lainnya yang ----  
ditunjuk oleh RUPS tersebut dan -----  
pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan  
ketentuan yang termaktub dalam Pasal 12 -  
di atas. -----

8. Apabila RUPS dalam ayat 6 Pasal ini ----  
tersebut tidak diadakan dalam jangka ----  
waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah --  
pemberhentian sementara itu, maka -----  
pemberhentian sementara itu menjadi batal  
demi hukum, dan yang bersangkutan berhak  
menjabat kembali jabatannya semula. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi -----  
diberhentikan sementara dan Perseroan ---  
tidak mempunyai seorangpun anggota -----  
Direksi maka untuk sementara Dewan -----  
Komisaris diwajibkan untuk mengurus -----  
Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan

Komisaris berhak untuk memberikan -----  
kekuasaan sementara kepada seorang atau -  
lebih di antara mereka atas tanggungan --  
mereka bersama, satu dan lain dengan ----  
memperhatikan ketentuan ayat 6 Pasal ini.

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 22.-----

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris ---  
wajib dilakukan secara berkala paling --  
sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 2 ----  
(dua) bulan atau setiap waktu apabila ---  
dipandang perlu:-----
  - a. oleh seorang atau lebih anggota ----  
Dewan Komisaris;-----
  - b. atas permintaan tertulis dari -----  
seorang atau lebih anggota Dewan ---  
Komisaris; atau-----
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 ----  
(satu) orang atau lebih pemegang ---  
saham yang bersama-sama mewakili ---  
1/10 (satu per sepuluh) atau lebih -  
dari jumlah seluruh saham dengan hak  
suara.-----
2. Ketentuan mengenai Rapat Direksi bersama-  
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ----  
dalam Pasal 19 mutatis mutandis berlaku -  
bagi rapat Dewan Komisaris bersama -----  
Direksi.-----
3. Ketentuan mengenai hasil rapat dan -----

risalah rapat Direksi sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 19 mutatis mutandis  
berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris -----  
dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila -  
Komisaris Utama berhalangan maka anggota  
Dewan Komisaris yang lain berhak -----  
melakukan panggilan berdasarkan surat ---  
kuasa dari Komisaris Utama. -----

5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris -----  
disampaikan dengan surat tercatat atau --  
dengan surat yang disampaikan langsung --  
kepada setiap anggota Dewan Komisaris ---  
dengan mendapat tanda terima dan bahan --  
rapat disampaikan kepada peserta rapat --  
paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat  
diadakan, dengan tidak memperhitungkan --  
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan --  
mata acara, tanggal, waktu dan tempat ---  
rapat.-----

7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di -----  
tempat kedudukan Perseroan atau tempat --  
kegiatan usaha Perseroan. -----  
Apabila semua anggota Dewan Komisaris ---  
hadir atau diwakili, panggilan terlebih -  
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan ---  
Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan ----  
dimanapun juga dan berhak mengambil -----

- keputusan yang sah dan mengikat.-----
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh -----  
Komisaris Utama, dalam hal Komisaris -----  
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan  
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak  
ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin --  
oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang  
dipilih oleh dan dari antara anggota ----  
Dewan Komisaris yang hadir.-----
  9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat ---  
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris ----  
hanya oleh anggota Dewan Komisaris -----  
lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
  10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan ----  
berhak mengambil keputusan yang mengikat  
apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) ---  
bagian dari jumlah anggota Dewan -----  
Komisaris hadir atau diwakili dalam ----  
rapat.-----
  11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus ---  
diambil berdasarkan musyawarah untuk ----  
mufakat. Apabila keputusan berdasarkan --  
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,  
maka keputusan diambil dengan pemungutan  
suara berdasarkan suara setuju lebih dari  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ---  
suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
  12. Apabila suara yang setuju dan yang -----  
tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan

Komisaris yang akan menentukan.-----

13.a. Setiap anggota Dewan Komisaris -----

yang hadir berhak mengeluarkan 1 ---  
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) -  
suara untuk setiap anggota Dewan ---  
Komisaris lain yang diwakilinya;-----

b. Pemungutan suara mengenai diri -----

orang dilakukan dengan surat suara -  
tertutup tanpa tanda tangan -----  
sedangkan pemungutan suara mengenai  
hal-hal lain dilakukan secara lisan,  
kecuali ketua rapat menentukan lain  
tanpa ada keberatan dari yang hadir;

c. Suara abstain (blanko) dan suara -----

yang tidak sah dianggap tidak -----  
dikeluarkan secara sah dan dianggap  
tidak ada serta tidak dihitung dalam  
menentukan jumlah suara yang -----  
dikeluarkan.-----

14. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan --

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam  
ketentuan ayat 7 Pasal ini, Rapat --  
Dewan Komisaris dapat juga dilakukan  
melalui media telekonferensi, video  
konferensi atau melalui sarana media  
elektronik lainnya yang -----  
memungkinkan semua peserta Rapat ---  
Dewan Komisaris saling melihat dan -  
mendengar secara langsung serta ----

berpartisipasi dalam Rapat Dewan ---  
Komisaris.-----

b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan -  
Rapat Dewan Komisaris sebagaimana ---  
dimaksud dalam ayat 14 huruf a Pasal  
ini harus dibuat secara tertulis dan  
diedarkan kepada seluruh anggota ----  
Dewan Komisaris yang ikut serta ----  
untuk disetujui dan ditandatangani. -

15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil ----  
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat  
Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua -  
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu  
secara tertulis dan semua anggota Dewan -  
Komisaris memberikan persetujuan mengenai  
usul yang diajukan secara tertulis dengan  
menandatangani persetujuan tersebut. ----  
Keputusan yang diambil dengan cara -----  
demikian mempunyai kekuatan yang sama ---  
dengan keputusan yang diambil dengan sah  
dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-

-----Pasal 23.-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang -  
memuat juga anggaran tahunan Perseroan --  
kepada Dewan Komisaris untuk mendapat ---  
persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada -  
ayat 1 Pasal ini harus disampaikan paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum -----  
dimulainya tahun buku yang akan datang.---

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari -----  
tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan --  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. --  
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, ---  
buku Perseroan ditutup. -----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan ----  
menyediakannya di kantor Perseroan untuk  
dapat diperiksa oleh para pemegang saham  
terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS  
tahunan.-----

5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk ---  
pengesahan laporan keuangan tahunan serta  
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris,  
dan keputusan penggunaan laba ditetapkan  
oleh RUPS.-----

6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan --  
Laporan Laba/Rugi dalam 1 (satu) surat --  
kabar berbahasa Indonesia dan -----  
berperedaran nasional sesuai dengan ----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku  
di bidang pasar modal.-----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----Pasal 24.-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun -  
buku seperti tercantum dalam neraca dan -  
perhitungan laba rugi yang telah disahkan  
oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo ---

laba yang positif, dibagi menurut cara --  
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS --  
tersebut.-----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu ---  
tahun buku menunjukkan kerugian yang ----  
tidak dapat ditutup dengan dana cadangan,  
maka kerugian itu akan tetap dicatat dan  
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi --  
dan dalam tahun buku selanjutnya -----  
Perseroan dianggap tidak mendapat laba --  
selama kerugian yang tercatat dan -----  
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi --  
itu belum sama sekali tertutup -----  
seluruhnya. -----

3. Laba yang dibagikan sebagai dividen ----  
yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) --  
tahun setelah disediakan untuk -----  
dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana ----  
cadangan yang khusus diperuntukkan untuk  
itu. -----

Dividen dalam dana cadangan khusus -----  
tersebut, dapat diambil oleh pemegang ---  
saham yang berhak sebelum lewatnya jangka  
waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan  
bukti haknya atas dividen tersebut yang --  
dapat diterima oleh Direksi Perseroan. --  
Dividen yang tidak diambil setelah lewat  
waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan --  
menjadi hak Perseroan. -----

4. Perseroan dapat membagikan dividen -----  
interim sebelum tahun buku Perseroan ----  
berakhir sesuai dengan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku.-----

-----PENGGUNAAN CADANGAN-----

-----Pasal 25.-----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan ---  
dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh  
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan  
disetor. Dana cadangan sampai dengan ----  
jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh  
persen) dari modal ditempatkan dan -----  
disetor hanya boleh dipergunakan untuk --  
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh  
cadangan lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi ----  
jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat  
memutuskan agar jumlah kelebihannya ----  
digunakan bagi keperluan Perseroan.-----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat -  
1 Pasal ini yang belum dipergunakan untuk  
menutup kerugian dan kelebihan cadangan -  
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal --  
ini yang penggunaannya belum ditentukan -  
oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi ---  
dengan cara yang tepat menurut -----  
pertimbangan Direksi, setelah memperoleh  
persetujuan Dewan Komisaris dan -----  
memperhatikan peraturan perundang-----

undangan agar memperoleh laba.-----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 26.-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup ---  
diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus  
dalam RUPS.-----

II. Susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi ----  
sebagai berikut:-----

Masyarakat, sejumlah 25.190.392.000 (dua puluh  
lima miliar seratus sembilan puluh juta ---  
tiga ratus sembilan puluh dua ribu) saham,  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ---  
Rp629.759.800.000,00 (enam ratus dua puluh  
sembilan miliar tujuh ratus lima puluh ----  
sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah).--

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana ---  
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan -  
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ----  
bertindak baik bersama-sama maupun sendiri- -----  
sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon ----  
persetujuan dan/atau memberitahukan tentang -----  
perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang, -  
termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri ---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -  
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ---  
yang berlaku dan untuk maksud itu menghadap -----  
dimana perlu, membuat, suruh membuat dan -----  
menandatangani surat-surat permohonan, akta-akta  
dan surat-surat lain, selanjutnya menjalankan ---

segala sesuatu yang berguna atau perlu untuk ----  
mencapai maksud tersebut, tidak ada yang -----  
dikecualikan sehingga penghadap menerangkan -----  
dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi --  
kepada saya, Notaris, untuk mengajukan permohonan --  
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --  
Republik Indonesia, untuk keperluan tersebut ----  
dengan ini menyatakan bahwa:-----

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----  
tanda tangan yang terdapat dalam Keputusan --  
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani --  
oleh pihak yang berwenang dan bertanggung ---  
jawab penuh terhadap keabsahan -----  
penandatanganan dokumen tersebut. -----
2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk  
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,  
dan/atau administratif sesuai ketentuan ----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku; --
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di-----  
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh --  
dan dengan ini menyatakan dianggap turut ----  
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh --  
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa  
pernyataan ini adalah merupakan pernyataan --  
yang sah.-----


Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----  
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -


dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : ---

1. Nona SEIRA GHASSANI FADHILAH, lahir di-----



untuk sementara berada di Jakarta;-----

2. Nona NABILA MAZAYA PUTRI, lahir di Bandung, --



Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada  
di Jakarta.-----

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi. ---

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --

penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----

ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --

saya, Notaris.-----

Dilaksanakan tanpa perubahan.-----

- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----

sempurna.-----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)





